



**PENETAPAN**

Nomor: 409/Pdt.G/2022/PA.Bjm

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1 A**

Yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Januari 1985, (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

**m e l a w a n,**

., lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Mei 1981, (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 21 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 21 Januari 2002 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal



23 November 2021, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Nenek Penggugat di Jalan selama 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah menyewa sebuah rumah di Jalan selama 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah menyewa sebuah rumah kontrakan di Jalan sampai berpisah;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat yang mempunyai kebiasaan buruk seperti Tergugat yang sangat sering bermain judi online sehingga apabila Tergugat kalah berjudi Penggugat yang disalahkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti memukul Penggugat yang membuat anggota badan Penggugat luka-luka dan lebam-lebam, hal ini sudah sangat sering terjadi dan Penggugat sudah sering bersabar akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah, hal ini membuat Penggugat merasa mantap ingin bercerai;

3. Bahwa Tergugat juga mempunyai sifat mudah emosi dan sering membesar-basarkan masalah kecil dalam rumah tangga;

4. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar seperti bodoh, bangsat dan lainnya dan Tergugat sering memukul wajah Penggugat ;

5. Bahwa pada bulan September 2020 Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian kepengadilan Agama Banjarmasin dan pada saat



agenda mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dan Tergugat berjanji untuk berubah tidak akan mengulangi perbuatan buruk Tergugat namun setelah 6 bulan Penggugat menjalani berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat kembali lagi dengan kebiasaan buruk Tergugat, hal ini membuat Penggugat merasa mantap ingin bercerai dengan Tergugat;

6.

B

ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 28 Februari 2022 yang mana Penggugat pergi dari tempat kediaman, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 21 hari dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

7.

B

ahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula ada usaha damai dari pihak Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.) terhadap Penggugat ( )
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah pula ditempuh mediasi dengan mediator H.



Antung Jumberi, S.H., M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 April 2022 mediasi tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya pada tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan tertulis tanggal 22 Maret 2022 kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam pasal 271 dan 272 RV dapat diberlakukan dilingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 409/Pdt.G/2022/PA.Bjm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Mastina, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Al Fahni, M.H.**

**Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mastina, S.Ag.**



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
	+
Jumlah	: Rp. 345.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)